



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.1 / 2504 / 20.6b / 2009

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
Nama : AISYIYAH  
Penyelenggara : Ranting Aisyiyah Kaliabu  
Pengelola : Siti Latifah  
Nomor : 06/PRA/XII/2008  
Tanggal : 24 Desember 2008

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
Nama : AISYIYAH  
Alamat : Dusun Jamblang, Desa Kaliabu Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang  
Penyelenggara : Ranting Aisyiyah Kaliabu Salaman  
Pengelola : Siti Latifah

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 14 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
REMUDA DAN OLAHRAGA .




Drs. NGADERI BUDIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131614504

Tembusan : Yth.

1. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kec. Salaman

**PIAGAM PENDIRIAN  
KELOMPOK BERMAIN ‘AISYIYAH**

No : 166/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

**KELOMPOK BERMAIN ‘AISYIYAH KALIABU**

berkedudukan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Jamblang Kaliabu Salaman adalah  
milik Persyarikatan ‘AISYIYAH  
yang dibina oleh Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah

Ranting : Kaliabu  
Cabang : Salaman  
Daerah : Magelang  
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 15 Juli 2008 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 166/SK-PDA/A/X/2015 tanggal 25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian KB ‘Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijah 1436 H  
12 Oktober 2015 M

**PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH  
KABUPATEN MAGELANG**

Ketua

Hj. Sri Haryati, BA  
NBM : 561475

Sekretaris

Dra. Nida Ul Hasanah  
NBM : 727082

‘AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81.16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 36, SURAT DEP, KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO JA 5/160/4.  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974 NO. 23628/MPK/74